

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN HARTA AGAMA LAINNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah, Serta Harta Agama Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadaqah Serta Harta Agama Lainnya masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusssalam Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Timur.
6. Dewan Pembina adalah dewan yang memberikan pertimbangan syariat atas penyaluran zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan BMK.
10. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium/insentif dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam 1 (satu) tahun mencapai nisab.

11. Nisab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam 1 (satu) tahun setara 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas murni, atau setiap bulan $^{1}/_{12}$ (satu per dua belas) dari 94 gr (sembilan puluh empat gram) = 7,83 gr (tujuh koma delapan puluh tiga gram), dengan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
12. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, *meusara*, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada BMK untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan Syari'at Islam.
13. Infak adalah bagian dari harta agama yang dipungut dan/atau disetor langsung pada Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Unit Pengumpul Zakat pada perangkat daerah yang dibentuk oleh BMK dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
15. UPZ pada Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Badan Usaha adalah bendahara pembuat daftar gaji/daftar tunjangan/daftar honorarium/insentif atau penghasilan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala BMK atas usul Kepala Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Pimpinan Badan Usaha untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan infak dalam lingkup perangkat daerah/instansi/lembaganya.
16. Bendahara adalah bendahara pada Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Badan Usaha yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan perangkat daerah/instansi/lembaganya masing-masing.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBA/APBK pada satuan kerja masing-masing.
18. Amil adalah orang yang diangkat oleh Kepala BMK untuk mengelola, mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi dan menjaga harta zakat.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pejabat adalah anggota DPRK dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBA, dan APBK.
21. Karyawan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau perusahaan.

22. Badan usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya.
(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya.

BAB III
KEWENANGAN BMK

Pasal 3

BMK berwenang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya dari setiap orang yang beragama Islam dalam kabupaten.

BAB IV
ZAKAT

Pasal 4

(1) Objek zakat adalah penghasilan orang Islam yang telah mencapai nisab.
(2) Termasuk dalam objek zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah zakat fitrah, zakat mal dan zakat atas penghasilan-penghasilan lainnya yang diterima atas orang yang beragama Islam.
(3) Muzakki atas zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
    a. anggota TNI/Polri dalam kabupaten;
    b. PNS/pejabat/karyawan dalam kabupaten;
    c. PNS/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang berada di kabupaten;
    d. karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam kabupaten; dan
    e. setiap orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf d yang telah mencapai nisab zakat penghasilan.
(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya.

(5) Dikecualikan dari wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota TNI/Polri/PNS/Non PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam dan atas penghasilan yang belum mencapai nisab.
(6) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kadarnya ditentukan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya.
(7) Nisab zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
    a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nisab 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas yang disimpan selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari harta dimaksud;
    b. perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nisab 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas atau 595 gr (lima ratus sembilan puluh lima gram) perak selama setahun ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total harta (nilai barang dagangan plus laba);
    c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) washak atau setara dengan 1200 kg (seribu dua ratus kilogram) padi, untuk yang dikelola secara intensif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dan secara tradisional sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari hasil panen;
    d. hasil peternakan hewan dari hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya selama 1 (satu) tahun yang telah mencapai nisab 30 (tiga puluh) ekor ditetapkan sebesar $^{1}/_{30}$ (satu per tiga puluh) dari hasil hewan ternak;
    e. hasil peternakan hewan dari hewan ternak kambing atau sejenisnya selama 1 (satu) tahun yang telah mencapai nisab 40 (empat puluh) ekor ditetapkan sebesar $^{1}/_{40}$ (satu per empat puluh) dari hasil hewan ternak;
    f. hasil barang tambang senilai 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari setiap produksi atau temuan barang tambang;
    g. pendapatan atau jasa yang telah mencapai nisab 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari pendapatan dan jasa dimaksud; dan
    h. rikaz atau barang yang ditemukan terpendam didalam tanah ditetapkan zakat sebesar $^{1}/_{5}$ (satu perlima) dari harta temuan dimaksud.
(8) Nisab zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari penghasilan selama 1 (satu) tahun.
(9) Nilai nisab zakat mal dan zakat penghasilan sebesar 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas dikurs dengan harga emas yang berlaku setiap tahunnya oleh BMK dengan Keputusan Kepala BMK.

BAB V
INFAK

Pasal 5

(1) Objek infak adalah penghasilan orang Islam yang belum mencapai nisab zakat.
(2) Besarnya infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
    a. orang pribadi yang berstatus sebagai PNS/Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan selama 1 (satu) tahun; dan
    b. badan usaha ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten.
(3) Nisab infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah penghasilan orang pribadi yang belum mencapai nisab 94 gr (sembilan puluh empat gram) emas dalam 1 (satu) tahun.
(4) Dasar pengenaan infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah nilai pekerjaan lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
(5) Pembayar infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), antara lain:
    a. PNS/Non PNS/Pejabat/Karyawan dalam kabupaten dan BUMD yang penghasilannya belum sampai nisab zakat; dan
    b. badan usaha yang memperoleh pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dikecualikan dari pembayaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah badan usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang yang bukan beragama Islam.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENYETORAN, DAN PEMBERIAN ZAKAT, INFAK DAN HAK AMIL

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat

Pasal 6

(1) BMK mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui UPZ.
(2) UPZ memungut zakat atas setiap pembayaran gaji/tunjangan yang diterima muzakki sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap bulan dari jumlah pembayaran masing-masing muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
(3) UPZ memungut zakat atas setiap pembayaran honorarium/insentif dan penghasilan lainnya yang diterima muzakki sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setelah pengurangan pajak pada setiap transaksi dari jumlah pembayaran masing-masing muzakki.

(4) Muzakki menghitung sendiri zakat mal atas hartanya dan membayar ke rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan.
(5) Muzakki yang tidak dapat menghitung kewajiban pembayaran zakat mal atas hartanya dapat meminta bantuan BMK.
(6) Pemungutan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dimuat dalam daftar pembayaran dan dicantumkan besaran pemotongan zakat masing-masing muzakki.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan

Pasal 7

Hasil pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disetor oleh UPZ ke rekening khusus zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah serta fotocopy bukti setoran diserahkan ke bendahara penerimaan pada BMK.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Infak

Pasal 8

(1) BMK mengumpulkan infak dari pembayar infak melalui UPZ, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungut infak atas setiap pembayaran gaji/tunjangan/honorarium/insentif yang diterima oleh pembayar infak sebesar 1% (satu perseratus) atas setiap transaksi dari jumlah pembayaran masing-masing pembayar infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan termuat dalam daftar pembayaran, yang penghasilannya selama 1 (satu) tahun belum mencapai nisab zakat.
(3) Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memungut infak dari badan usaha pada setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit bagi rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten.
(4) Daftar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat besaran pemotongan infak masing-masing pembayar infak.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran Infak

Pasal 9

(1) Hasil pemotongan infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disetor oleh UPZ ke rekening khusus zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah serta fotocopy bukti setoran diserahkan ke Bendahara Penerimaan BMK.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melampirkan tanda bukti surat setoran infak kepada Bendahara Penerimaan BMK untuk dicatat dan dibukukan.
(3) Penunjukan dan penempatan rekening khusus infak, shadaqah dan harta agama lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima
Pemberian Hak Amil

Pasal 10

(1) Kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai pengumpul infak rekanan diberikan hak amil sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah infak yang terkumpulkan selama 1 (satu) tahun.
(2) Kepada UPZ sebagai pengumpul zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya diberikan hak amil sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya yang terkumpulkan selama 1 (satu) tahun.
(3) Amil pada BMK diberikan hak upah sesuai dengan kemampuan pendapatan zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya setelah mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.

BAB VII
HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 11

(1) Pengumpulan harta agama lainnya meliputi wakaf, shadaqah, hibah, *meusara*, harta wasiat, harta warisan, dan harta yang tidak diketahui pemiliknya dilakukan oleh BMK dari setiap orang yang beragama Islam dalam kabupaten sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.
(2) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang disetor kedalam rekening khusus zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya pada rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan dan dibukukan tersendiri serta dicatat sebagai penerimaan harta agama lainnya.

(3) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam buku inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 12

(1) BMK bertanggung jawab atas penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) BMK melakukan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya untuk:
    a. kepada asnaf-asnaf sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
    b. kepada fakir dan/atau miskin untuk pembangunan rumah;
    c. kepada korban bencana alam;
    d. kepada korban kebakaran;
    e. penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
    f. organisasi Syi'ar Islam; dan
    g. kegiatan keagamaan lainnya yang bersifat untuk kemaslahatan umat.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus serta unsur Sekretariat BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.
(4) Rencana penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala BMK dengan berpedoman pada standar efisiensi dan kewajaran biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.
(5) Kepala BMK berkewajiban untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap penyaluran zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB IX
TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 13

Pencairan dana zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya dari Kas Umum Daerah dilakukan oleh BMK melalui Sekretariat BMK dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyaluran zakat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BMK.

Pasal 14

Apabila realisasi penerimaan dana zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya lebih besar dari rencana penerimaan zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya, maka seluruh realisasi penerimaan zakat, infak, shadaqah, dan harta agama lainnya dapat dicairkan dan disalurkan dalam tahun anggaran berjalan.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Kepala BMK membuat laporan perhitungan zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya setiap bulan, dan laporan-laporan lainnya pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pembina BMK sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Untuk menunjang efektifitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya BMK dapat mengeluarkan biaya operasional paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari dana zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada tahun zakat berjalan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Pembina dan Pengurus BMK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BMK.
(2) Untuk melaksanakan pengumpulan zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya BMK membentuk UPZ pada Perangkat Daerah/TNI/Polri, instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Serta Harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah Serta Harta Agama Lainnya (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001